

**KERJASAMA SHARING INFORMASI SISTEM PANTAU MARITIM
ANTARA TNI AL DENGAN BAKAMLA UNTUK MENDUKUNG
OPERASI PENGAMANAN DI WILAYAH LAUT YURISDIKSI
INDONESIA**

**COOPERATION IN SHARING INFORMATION OF MARITIME
SURVEILLANCE SYSTEM BETWEEN THE INDONESIAN NAVY WITH
BAKAMLA TO SUPPORT SECURITY OPERATIONS IN THE SEA AREAS
OF INDONESIAN JURISDICTION**

Erwan Heruwicaksono¹

Prodi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan
erwanheru@yahoo.com

ABSTRACT - Mengamankan wilayah laut yurisdiksi Indonesia dibebankan diantaranya adalah kepada TNI AL dan Bakamla. Untuk mendukung tugasnya tersebut, baik TNI AL maupun Bakamla telah membangun sistem pantau maritim, yang sudah memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi. Namun berdasarkan hasil penelitian, sistem pantau yang dimiliki TNI AL belum efektif berfungsi sesuai yang diharapkan. Kerjasama sharing informasi yang terjalin saat ini dengan Bakamla juga belum efektif mendukung tugas yang dibebankan kepada TNI AL, karena masih manual menggunakan sarana komunikasi yang ada di kapal maupun Handphone, belum terkoneksi dari sistem ke sistem (online). Hal ini disebabkan karena masih adanya ego sektoral dan kekhawatiran akan keamanan data yang mereka share. Oleh karena itu TNI AL perlu melakukan upaya koordinasi agar terbangun kerjasama sharing informasi yang efektif mendukung tugas-tugasnya, keinginan kuat Bakamla untuk menyempurnakan BIIS agar menjadi SPD nasional dapat dimanfaatkan sebagai peluang.

Keywords – Wilayah Laut, Keamanan, Pertahanan Semesta, Kerjasama Informasi.

Securing the sea areas of Indonesian jurisdiction assigned among others is to the Indonesian Navy and Bakamla. To support this task, both the Indonesian Navy and Bakamla have built a maritime surveillance system, which is already utilizing the advancement of information technology. However, based on the results of the research, the monitoring system owned by the Indonesian Navy has not effectively functioned as expected. Cooperation sharing information that is

¹ Erwan Heruwicaksono, Mahasiswa Prodi Strategi Perang Semesta di Universitas Pertahanan

currently intertwined with Bakamla also not effectively support the tasks assigned to the Indonesian Navy, because it is still manual using existing means of communication on the ship or Mobile, not connected from system to system (online). This is because there is still sectoral ego and concern about the security of data they share. Therefore, the Navy needs to make coordination efforts to build effective information sharing cooperation to support its duties, Bakamla's strong desire to improve BIIIS to become a national SPD can be utilized as an opportunity.


Keywords – Sea areas, security, Total war defence, Cooperation in sharing information.

PENDAHULUAN

Posisi geografis Indonesia yang terletak diantara dua Samudera dan dua Benua menyebabkan laut wilayah Indonesia menjadi alur laut yang sangat penting bagi lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional. Kondisi tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai *centre of gravity* kawasan Asia Pasifik yang menjadikan Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yang akan mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan yang dapat menggoyahkan keutuhan NKRI.

Hukum laut internasional yang dikenal dengan UNCLOS 82 (*United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*) yang telah diratifikasi dengan

Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, memberikan konsekuensi selain harus menentukan alur pelayaran internasional dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), juga harus dapat memberikan jaminan keamanan terhadap kapal-kapal yang melintasinya (peta ALKI sesuai gambar 1), dimana tanggung jawab untuk menjamin keamanan tersebut dibebankan diantaranya kepada TNI AL dan Bakamla.



Gambar 1. Peta ALKI

Jaminan keamanan tersebut dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, terjaminnya keamanan dan ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa, dalam hal ini memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut, seperti perompakan, penangkapan ikan secara ilegal dan imigran gelap, serta mencegah pelanggaran-pelanggaran di laut lainnya. Pelaksanaan penegakan kedaulatan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban laut dengan cara menggelar operasi laut di kawasan strategis dan operasi laut sehari-hari diselenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya.

Untuk mendukung tugasnya tersebut, baik TNI AL maupun Bakamla membangun Sistem Pantau maritim yang berbasis teknologi informasi. Sistem ini tidak

hanya dapat melakukan pemantauan, namun juga mampu melakukan analisa anomali kapal yang terpantau oleh sistem ini. *Trend* maupun modus dari setiap kejadian dapat diolah untuk menganalisis pola dalam jangka panjang, selain juga dapat lebih meningkatkan pemahaman tentang lingkungan maritim (*Maritime domain awareness*).

Kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim diantara kedua instansi ini akan dapat saling melengkapi kemampuan jangkauan dari kedua sistem tersebut dan memudahkan koordinasi, sehingga akan berpengaruh terhadap kecepatan aksi mereka dalam mengamankan wilayah laut yurisdiksi Indonesia. Namun sayangnya kerjasama *sharing* informasi tersebut belum terjalin sampai dengan saat ini. *Sharing* informasi saat ini dalam pelaksanaan operasi bersama, masih menggunakan peralatan komunikasi yang umumnya ada di kapal seperti radio maupun *handphone*.

SISTEM PANTAU TNI AL DAN BAKAMLA

TNI AL sebagai pelaksana dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia, berupaya untuk meningkatkan kemampuan operasional dengan menyesuaikan perkembangan teknologi. Penyajian informasi yang akurat, cepat dan tepat sangat diperlukan pada Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal), sehingga teknologi yang sesuai sangat diperlukan dalam hal ini.

Sistem yang digunakan dalam proses penyajian informasi situasi wilayah maritim di Puskodal adalah IMSS. Keberadaan sistem ini dapat memberikan keuntungan taktis maupun strategis dalam permasalahan keamanan maritim. Dari sisi taktis, sistem pantau dapat meningkatkan pemahaman yang baik tentang lingkungan maritim (Maritime domain awareness). Selanjutnya, dengan didukung piranti lunak yang memadai, trend maupun modus dari setiap kegiatan yang terjadi dan terekam dalam

basis data akan dapat diolah menjadi sebuah bahan untuk menganalisis pola dalam jangka panjang. Kelebihan-kelebihan tersebut dapat mengefektifkan upaya yang dilakukan TNI AL dan di saat yang bersamaan akan tercipta efisiensi karena unsur-unsur patroli yang beroperasi dapat diminimalkan dan penggunaan bahan bakar lebih efektif dan efisien.

Tujuan dibangun IMSS adalah untuk mewujudkan stabilitas keamanan, menangkal dan menindak segala bentuk ancaman di laut sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku serta melindungi kepentingan nasional di laut. Prinsip Operasional IMSS menggunakan panduan dasar dalam pelaksanaan pengamatan, penentuan dan penanganan gangguan keamanan di laut bagi seluruh unsur IMSS yang berprinsip kepada Deteksi, Kenali, Nilai, Teruskan, Tindak, Komando (DEKENITETIKO).

Kemampuan deteksi terkait dengan kemampuan peralatannya

untuk menangkap berbagai macam bentuk dan jumlah target yang dapat di tracking, kualitas dan kuantitas informasi yang dapat diterima/diolah, pada jarak dan waktu tertentu yang dipengaruhi oleh sensitivitas sensor yang dipergunakan (jenis komponen dan teknologi). Secara garis besar kemampuan peralatan yang digunakan sebagai berikut:

a. Automatic Identification System (AIS), merupakan perlengkapan keselamatan wajib bagi kapal-kapal umum bertonase 300 GT keatas, dimana alat ini secara otomatis akan memancarkan posisi, arah dan informasi kapal lainnya kepada pengguna AIS lainnya sehingga masing-masing kapal yang berada dalam jangkauan AIS akan bisa saling melihat posisi kapal yang berada di sekitarnya sehingga dapat menghindari tabrakan. Kemampuan ini kemudian dimanfaatkan juga untuk

mengatur lalu lintas kapal maupun untuk kepentingan pengawasan;

b. Radar, cakupan Radar yang dapat dijangkau sesuai dengan karakteristik peralatan yang digunakan, namun mengingat kondisi geografis lokasi Posal Satrad, cakupan Radar optimal hanya dapat menjangkau sejauh di bawah karakteristik tersebut;

c. tampilan peta laut elektronik, menampilkan gambaran situasi taktis di wilayah cakupannya, peta yang tertampil pada monitor merupakan Peta Elektronik atau Peta Navigasi Elektronik (ENC, Electronic Navigational Chart) sehingga operator akan jelas melihat situasi kapal yang melintas sesuai dengan kondisi real geografis yang ada;

d. Long range Camera, kamera jarak jauh terdiri atas dua jenis penggunaan yaitu untuk siang hari dan malam

hari/kondisi cuaca berkabut yang dilengkapi peralatan Forward Looking Infra Red (FLIR);

e. peralatan radio komunikasi berupa radio VHF dan HF;

f. pengiriman data hasil pemantauan menggunakan jaringan Very Small Aperture Terminal (VSAT) dan HF Modem.

Dalam melaksanakan tugas patroli keamanan dan keselamatan perairan, Bakamla RI menyelenggarakan fungsi, salah satunya yaitu sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia, dengan kewenangan mengintegrasikan system informasi keamanan dan keselamatan perairan Indonesia secara terpadu. Untuk itu Bakamla RI telah dilengkapi sistem pantau maritim berupa sarana prasarana system monitoring dan surveillance yang didukung teknologi informasi dan komunikasi pada stasiun

pemantauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan terpusat di Pusat Informasi Maritim (PIM) Bakamla RI di Jakarta.

Sistem pantau maritim Bakamla adalah Maritime Integrated Information System (MIIS), digunakan dalam proses penyajian informasi situasi wilayah maritim di Pusat Informasi Maritim (PIM). PIM yang memiliki tugas melaksanakan pemantauan dan dokumentasi data, identifikasi kapal, dan jaringan satelit system peringatan dini di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia memiliki dua aplikasi andalan, yakni BIIIS dan Monalisa (Monitoring dan Analisa).

Bakamla Integrated Information System (BIIIS) merupakan aplikasi surveillance dengan dua fungsi utama yaitu monitoring dan sharing informasi. BIIIS telah diakses oleh lebih dari 100 user dari berbagai instansi terkait, sehingga deteksi kapal-kapal yang melewati perairan dan yurisdiksi Indonesia tidak hanya dapat dilakukan oleh Bakamla RI, namun

juga dapat dilakukan oleh instansi terkait lainnya yang telah menerima akses yang diberikan oleh Bakamla RI sebagai user antara lain Mabes TNI, TNI AL, TNI AU, KKP, Hubla, Basarnas, Bea Cukai, Polair, BIN, dan lain lain.

Selain itu dalam BIIS juga dapat melihat data cuaca di laut, kondisi tinggi gelombang, gempa bumi, serta Zona Potensial Penangkapan Ikan (ZPPI) yang diperoleh dari KKP dan Lapan. Data ZPPI tersebut diberikan kepada para nelayan melalui Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HNSI), dan untuk dapat memberikan informasi yang lebih baik bagi aparat penegak hukum, BIIS mengoverlay data ZPPI tersebut dengan data posisi kapal-kapal ikan.

Sedangkan aplikasi monalisa merupakan aplikasi berbasis artificial intelligence (AI) secara elektronik, yang dapat memantau pergerakan semua kapal mulai dari pertengahan samudra India di sebelah barat hingga 80 % wilayah PNG di sebelah Timur, dari Philipina,

Vietnam hingga wilayah Utara Australia, sehingga memberikan kemudahan bagi Bakamla RI untuk melakukan pemantauan terhadap kapal-kapal yang pada saat itu sedang tidak berada di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia. Monalisa memberikan kemampuan Bakamla RI untuk melaksanakan pencarian anomaly atau perilaku kapal yang tidak wajar yang menjadi indikasi atas terjadinya suatu pelanggaran di laut dengan cara mengamati dan menemukan perilaku kapal.

ANCAMAN LEWAT LAUT YANG DIHADAPI INDONESIA

Dengan posisi geografis Indonesia yang strategis, banyak pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan di wilayah laut Indonesia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional yang dapat digolongkan dalam bentuk ancaman sebagai berikut:

- a. ancaman kekerasan (*violence threat*), yaitu bentuk ancaman

terorganisasi yang menggunakan kekuatan bersenjata, antara lain: pembajakan, perampokan, aksi teror, sabotase;

b. ancaman terhadap sumber daya laut (*natural resources tribulation*), yaitu bentuk ancaman berupa pencemaran dan pengrusakan ekosistem laut dan konflik pengelolaan sumber daya laut yang dipolitisasi dan diikuti dengan penggelaran kekuatan militer;

c. ancaman pelanggaran hukum (*low transgression threat*), yaitu bentuk ancaman berupa tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan antara lain:

penyelundupan, *illegal fishing, illegal logging*;

d. ancaman navigasi (*navigational hazard*); yaitu bentuk ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografis maritim dan hidrografi yang diakibatkan oleh kurang memadainya sarana bantu navigasi, sehingga dapat menimbulkan bahaya atas keselamatan pelayaran².

Sampai dengan juli 2017 Bakamla telah berhasil menangkap 55 kapal³, dimana yang paling menonjol adalah *illegal fishing*. Begitu juga dengan TNI AL, dari 76 kejadian, 59 adalah *illegal fishing*. Penculikan dan penyanderaan awak kapal warga negara Indonesia oleh kelompok mlitan Filipina Abu Sayyaf juga mengemuka pada tahun pada kurun waktu 2016 dan 2017⁴.

² Lemhanas RI. (2012, Desember). *Penataan Pengamanan Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI*, Jurnal kajian. Periode 14, hal. 75.

³ *Sampai Juli 2017, Bakamla Tangkap 55 Kapal*, diambil dari beritatrans.com

⁴ *Penculikan Berulang, Indonesia Jadi Sapi Perah Abu Sayyaf*, diambil dari cnnindonesia.com

DASAR KEWENANGAN TNI AL DAN BAKAMLA

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AL mempunyai tugas-tugas antara lain adalah “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”. Selain itu TNI AL juga memiliki peran *Constabulary* yang tidak hanya berlaku untuk TNI AL, namun juga untuk angkatan laut seluruh dunia. Dimana peran ini adalah peran untuk menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Peran ini kemudian diakomodasikan dalam beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia⁵, yaitu:

a. TZMKO. Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie*) 1939 Stbl. 1939 Nomor 442 Pasal 13 menyatakan bahwa: “Untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini ditugaskan kepada Komandan Angkatan Laut Surabaya, Komandan-komandan Kapal Perang Negara dan kamp-kamp penerbangan dari Angkatan Laut”.

b. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dalam penjelasan pasal 17 menyebutkan bahwa: “Bagi penyidik dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan ZEEI penyidikan dilakukan oleh

⁵ Beberapa Perundang-undangan yang terkait dengan Tugas TNI Angkatan Laut, diambil dari bphn.go.id

perwira TNI AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya”.

c. UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. Dalam pasal 14 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Pangab sebagai aparat penegak hukum dibidang penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan UU No. 5 Tahun 1983.

d. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan/Ratifikasi UNCLOS 1982. Memberikan kewenangan kepada pejabat-pejabat, kapal perang dan kapal pemerintah untuk melakukan penegakan hukum di laut. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pasal antara lain pasal 107, 110, 111 dan 224 UNCLOS 1982.

e. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan

Ekosistemnya. Pasal 39 ayat (2) kewenangan penyidik Polri, juga PPNS tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

f. UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam Pasal 9 huruf (b) Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

g. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam pasal 282 ayat (1): “Selain penyidik pejabat Polri dan

penyidik lainnya, PPNS tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Adapun dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "penyidik lainnya" adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Perwira TNI AL dan dipertegas pada pasal 340 untuk di ZEEI.

h. UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dalam pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bakamla, berdasarkan Perpres Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, yang merupakan tindak lanjut dari disahkannya Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, memiliki tugas, fungsi dan kewenangan Bakamla untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (Pasal 61), dalam melaksanakan tugasnya, Bakamla menyelenggarakan fungsi antara lain menyelenggarakan sistem peringatan dini, menyinergikan, memonitor, dan memberikan dukungan teknis dan operasional pelaksanaan patrol perairan oleh instansi terkait (Pasal 62 huruf d dan huruf e); dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bakamla berwenang melakukan pengejaran seketika,

memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait, serta mengintegrasikan sistem informasi yang dilakukan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali (Pasal 63).

DASAR DUKUNGAN BAKAMLA KEPADA TNI AL

Pertahanan negara adalah pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan terhadap kekuatan sendiri. Pertahanan semesta dilaksanakan dengan melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara⁶.

Bakamla dalam hal ini adalah sumberdaya nasional yang merupakan elemen kekuatan non militer yang tergabung di dalam kekuatan laut, yang dapat bekerjasama mendukung TNI AL melaksanakan tugasnya menghadapi ancaman baik militer maupun nir militer, sesuai dengan sistem pertahanan Indonesia yang bersifat semesta.

Dukungan ini tidak hanya dilakukan pada saat perang saja namun juga pada masa damai, sesuai strategi pertahanan negara untuk membentuk (to shape), yaitu suatu strategi yang mampu menciptakan dan membentuk lingkungan keamanan nasional dan internasional yang dapat menjamin kepentingan nasional dengan mempromosikan stabilitas kawasan, mengurangi dan meniadakan ancaman, mencegah konflik, mencegah agresi, dan tindakan kekerasan lainnya.

⁶ Permenhan RI No 19 thn 2015 Tentang. Kebijakan Penyelenggaraan. Pertahanan

KERJASAMA SHARING INFORMASI SISTEM PANTAU MARITIM ANTARA TNI AL DENGAN BAKAMLA

Kerjasama digambarkan sebagai kesepakatan win/win karena kedua belah pihak atau lebih yang terlibat sepenuhnya puas dengan resolusi atau hasilnya. Ini adalah proses integratif yang mungkin melibatkan sinergi gagasan, kepercayaan, dan perasaan sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Win/win digambarkan⁷ sebagai "kerangka pikiran dan hati yang selalu mencari keuntungan bersama dalam semua interaksi manusia. Win / Win berarti kesepakatan atau solusi saling menguntungkan. Dengan Win/Win solution, semua pihak merasa nyaman dengan keputusan dan merasa berkomitmen terhadap action plan. Win / Win melihat kehidupan sebagai kerjasama, bukan arena yang kompetitif".

⁷ Stephen R.Covey (1989), *The 7 Habits of Highly Effective People*, Free Press. P.207

Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama. Berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan oleh West⁸, sebagai alat ukur kerjasama adalah: tanggungjawab, saling kontribusi dan pengerahan kemampuan yang maksimal dari masing-masing anggota dalam kerjasama. Sedangkan dari tingkatan komunikasinya, ada tiga tingkatan kerjasama yaitu:

- a. Defensif, tingkatan kerjasama dan kepercayaan yang rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif/Defensif;
- b. Respectful, tingkat kerjasama dan kepercayaan yang meningkat memunculkan suatu pola komunikasi yang kompromi dan saling menghargai; dan

⁸ Michael West, Srikandi Waluyo (2002). *Effective Team Work: Kerjasama Kelompok yang Efektif*. Yogyakarta: Kanisius.

c. sinergitas, tingkatan dengan kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai yang akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergitas. Kerjasama yang terjalin akan menghasilkan output lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

Kualitas informasi menurut John Burch dan Gary Grudnitski yang diikuti oleh Jogiyanto⁹ ditentukan oleh:

- a. akurasi (accurate), Informasi harus akurat, tidak bias atau menyesatkan;
- b. relevan (relevant), harus sesuai dengan Informasi yang dibutuhkan penggunaannya; dan
- c. tepat pada waktu dibutuhkan (timely), Informasi harus datang tepat

pada waktu yang dibutuhkan/tidak usang.

Selama ini dalam penegakkan hukum di laut, ada 13 (tiga belas) instansi yang melakukan penegakan hukum dan peraturan tentang laut secara bersama-sama¹⁰. Lembaga-lembaga tersebut masing-masing mempunyai landasan hukum yang isinya hampir bersinggungan. Meski bersinggungan, dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum di wilayah laut Indonesia, aktivitas mereka belum terintegrasi sehingga pengamanan dan penegakkan hukum belum berjalan maksimal. Masing-masing instansi/Kementrian terkait mempunyai kebijakan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia yang berbeda-beda. Sehingga dapat dimengerti jika dalam pelaksanaan penegak hukum di wilayah laut Indonesia, overlapping kewenangan dan friksi

⁹ Jogiyanto, Hartono (2005). *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi.

¹⁰ Eka Martiana Wulansari, Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks, diambil dari rechtsvinding.bphn.go.id

bahkan ego sektoral diantara instansi atau lembaga tersebut besar kemungkinan terjadi. Hal ini terlihat tidak hanya pada keengganan untuk mendukung operasi laut gabungan yang dilaksanakan oleh Bakamla, namun juga keengganan untuk *sharing* informasi situasi laut yang mereka peroleh dari sistem pantau maritim mereka masing-masing. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab mengapa kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim diantara para *stake holder* keamanan dan keselamatan di laut masih belum terintegrasi, termasuk diantaranya adalah antara TNI AL dan Bakamla..

Bentuk *sharing* informasi antara TNI AL dengan instansi terkait saat ini yang masih menggunakan peralatan komunikasi yang umumnya ada di kapal seperti radio maupun *handphone*, kurang mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi. Bentuk *sharing* informasi seperti ini sangat memungkinkan untuk terjadinya keterlambatan

penyampaian informasi, karena masih melibatkan manusia untuk penyampaiannya, Selain keterlambatan, bentuk *sharing* informasi seperti ini juga bisa mengganggu akurasi dan relevansi dari informasi karena kesalahan dalam memasukkan *input*.

Permasalahan lainnya dalam praktek *sharing* informasi saat ini adalah ketidakterbukaan untuk menyampaikan seluruh informasi yang dimiliki, karena kekhawatiran akan keamanan informasinya. Sebagai contoh: Bakamla tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai koordinator untuk melakukan tindakan pengamanan atau penyelamatan ketika tidak tahu kapal siapa yang berada di sekitar kejadian, namun bagi TNI AL posisi KRI adalah rahasia, karena bila posisi ini bocor ke tangan para pelaku kegiatan ilegal di laut, hal ini akan sangat mungkin mengganggu keberhasilan tugas KRI tersebut. Salah satu faktor keberhasilan operasi adalah pendadakan, bila operasi tersebut bocor, maka sudah tidak ada lagi unsur

pendadakannya. Kondisi ini mengakibatkan tidak lengkapnya basis data yang dimiliki oleh masing-masing instansi tersebut, yang berakibat tidak tercapainya akurasi dan relevansi dari keluaran informasinya. Dengan tidak tercapainya akurasi, relevansi dan keterlambatan dalam penyampaian informasi maka kualitas keluaran (*output*) informasi dari kerjasama informasi seperti ini sangat rendah, yang berarti bahwa efektifitas kerjasama ini juga kurang.

Berdasarkan indikator-indikator sebagai alat ukur kerjasama yang ditetapkan oleh West, maka kondisi *sharing* informasi saat ini diantara para *stake holder* penegakkan hukum dan keamanan di laut masih tergolong ke dalam tingkatan kerjasama yang *Defensif*, yaitu tingkatan kerjasama dan kepercayaan rendah yang mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif/*Defensif*. Hal ini bisa dilihat dari adanya keengganan

untuk mendukung operasi bersama Nusantara yang diselenggarakan Bakamla dengan tidak mengirim kapalnya untuk terlibat pada operasi tersebut dan keengganan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan dalam kerjasama secara terbuka.

Keengganan ini bila melihat kajian yang dibuat oleh Dirjen Bea dan Cukai¹¹, adalah karena akan dibentuknya Bakamla sebagai *single agency multi task*, dimana implikasinya adalah pengalihan wewenang dan aset kepada Bakamla. Alasan ini juga sangat mungkin menjadi penyebab keengganan pada para *stake holder* lainnya. Namun hal ini terjadi sebelum terbitnya undang-undang nomor 32 tahun 2014 dan Perpres nomor 178 tahun 2014, setelah terbitnya kedua aturan tersebut, beberapa *stake holder* berencana menghibahkan kapalnya, termasuk TNI AL yang sudah menghibahkan sepuluh buah kapal. Namun belum

¹¹ Kajian Pengawasan Lalu Lintas Laut Di Indonesia, diambil dari kemenkeu.go.id

diketahui respon mereka terhadap pengalihan wewenang.

Kerjasama akan terlaksana bila diperoleh keuntungan bersama (win-win). Resistensi terhadap Bakamla yang berdampak pada bentuk kerjasama saat ini, merupakan wujud ego sektoral stake holder terhadap situasi yang tidak menguntungkannya. Upaya Kabakamla dengan kebijakannya untuk merubah slogan single agency multi task menjadi multi agency single task¹², sehingga tidak perlu ada pengalihan wewenang, merupakan upaya kompromi, upaya win-win solution, agar semua stake holder mau bekerjasama, bersinergi dengan Bakamla sehingga tugas yang dibebankan kepada Bakamla dapat terlaksana dengan baik.

Upaya kompromi juga perlu dikedepankan dalam membangun kerjasama *sharing* informasi sistem pantau TNI AL dengan Bakamla yang efektif. Untuk melengkapi kemampuan jangkauan sistem

pantau maritim TNI AL, Bakamla memiliki potensi yang cukup memadai untuk dijadikan mitra kerjasama *sharing* informasi tersebut. Bakamla memiliki sistem pantau yang bisa dimanfaatkan informasinya oleh TNI AL, Bakamla saat ini sedang membangun *Fusion Center* yang akan menghimpun informasi situasi maritim dari para *stake holder*, sehingga akan ada banyak informasi di Bakamla yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasi TNI AL. *Fusion Center* ditargetkan siap tahun 2018. Pendekatan dengan para *stake holder* sudah dilaksanakan.

Peluang untuk kerjasama dengan Bakamla juga besar, karena dengan dibangunnya *Fusion Center*, maka Bakamla akan membutuhkan kerjasama informasi dengan *stake holder* lainnya termasuk TNI AL, kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh TNI AL untuk berkoordinasi mengkompromikan kerjasama informasi yang menguntungkan

¹² Laksdya TNI Ari Soedewo: "Bakamla RI Utamakan Sinergitas", diambil dari bidikfakta.com

yang dapat mendukung tugas-tugas TNI AL. Dengan terbangunnya upaya-upaya kompromi dan saling menghargai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing, maka akan terbangun tingkat komunikasi yang respectful, sehingga terjadi sinergitas diantara mereka. Bila sinergitas sudah terjalin, maka tingkat kerjasama dan saling mempercayai yang tinggi akan menghasilkan output yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

KESIMPULAN

- a. Kerjasama *sharing* informasi sistem pantau maritim antara TNI AL dengan Bakamla yang sudah terjalin saat ini juga kurang efektif karena kualitas informasi yang dihasilkan rendah, sehingga kurang mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi.
- b. Model kerjasama antara TNI AL dengan Bakamla yang efektif dalam *sharing* informasi sistem pantau maritim adalah model dimana terjalin sinergitas diantara kedua instansi tersebut. Model ini

efektif karena pada model ini sudah terjalin kerjasama yang tinggi, saling percaya dan pola komunikasi yang bersifat sinergitas yang dapat menghasilkan *output* yang lebih besar dari penjumlahan *output* masing-masing pihak.

SARAN

- a. TNI AL perlu melakukan upaya koordinasi agar terbangun kerjasama *sharing* informasi yang efektif mendukung tugas-tugasnya, keinginan kuat Bakamla untuk menyempurnakan BIIS agar menjadi SPD nasional dapat dimanfaatkan sebagai peluang.
- b. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan operasi yang dilakukan oleh TNI AL dan Bakamla adalah kerahasiaan, oleh karena itu sangat penting bagi pelaksanaan kerjasama *sharing* informasi antara TNI AL dengan Bakamla ini untuk dilaksanakan *Security clearance* bagi personil yang menangani sistem informasi kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Lemhanas RI. (2012, Desember). *Penataan Pengamanan Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI*, Jurnal kajian. Periode 14, hal. 75.
- Sampai Juli 2017, *Bakamla Tangkap 55 Kapal*, diambil dari beritatrans.com: <http://beritatrans.com/2017/07/27/sampai-juli-2017-bakamla-tangkap-55-kapal/>
- Penculikan Berulang, Indonesia Jadi Sapi Perah Abu Sayyaf*, diambil dari cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160711140941-20-144104/penculikan-berulang-indonesia-jadi-sapi-perah-abu-sayyaf/>
- Beberapa Perundang-undangan yang terkait dengan Tugas TNI Angkatan Laut*, diambil dari bphn.go.id: http://www.bphn.go.id/data/documents/20160919_fgd_pertahanan_diskum_tni_al.pdf
- Permenhan RI No 19 thn 2015 Tentang. Kebijakan Penyelenggaraan. Pertahanan
- Stephen R.Covey (1989), *The 7 Habits of Highly Effective People*, Free Press. P.207
- Michael West, S. W. (2002). *Effective Team Work: Kerjasama Kelompok yang Efektif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jogiyanto, Hartono (2005). *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Eka Martiana Wulansari, *Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks*, diambil dari rechtsvinding.bphn.go.id: http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DI%20LAUT%20DENGAN%20SISTEM%20SINGLE%20AGENCY%20MULTY%20TASKS.pdf

*Kajian Pengawasan Lalu Lintas Laut
Di Indonesia*, diambil kembali
dari kemenkeu.go.id:
[https://www.kemenkeu.go.
id/sites/default/files/Kajian%
20Pengawa
san%20Lalu%20Lintas%20Lau
t%20di%20Indonesia.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20Pengawasan%20Lalu%20Lintas%20Laut%20di%20Indonesia.pdf)

*Laksdya TNI Ari Soedewo: “Bakamla
RI Utamakan Sinergitas”,*

diambil dari bidikfakta.com:
[http://www.bidikfakta.com/
2017/07/laksdya-tni-ari-
soedewo-bakamla-
ri_26.html](http://www.bidikfakta.com/2017/07/laksdya-tni-ari-soedewo-bakamla-ri_26.html)